



## PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK EDUKASI HUKUM PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM NASIONAL

Sugeng Rianto<sup>1</sup>, Sukarni<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: [sukarni@uin.antasari.ac.id](mailto:sukarni@uin.antasari.ac.id)

Received 15-10-2022 | Revised 12-11-2022 | Accepted 04-12-2022

### Abstract

*A prenuptial agreement is a legal instrument that can regulate the rights and obligations of husband and wife and protect property and family in marriage. However, in Indonesian Muslim society, prenuptial agreements are still considered taboo and are often misunderstood, so they are rarely used. In fact, both Islamic jurisprudence and Indonesian national law allow and regulate such agreements. This activity aims to develop an academic paper on prenuptial agreement law that integrates the perspectives of Islamic jurisprudence and Indonesian national law. The methods used include a normative study of jurisprudential sources and regulations, as well as an empirical study of community practices and perceptions. The results show a gap in understanding, cultural stigma, and a lack of practical guidance on prenuptial agreements. The academic paper is expected to increase legal literacy, reduce stigma, and encourage fair pre-marital agreement practices that are in accordance with Sharia and state law to protect the rights of husbands, wives, and children.*

*Keywords: pre-marital agreement, Islamic family law, fiqh, national law, family rights protection.*

### Abstrak

Perjanjian pra-nikah merupakan instrumen hukum yang dapat mengatur hak dan kewajiban suami-istri serta melindungi harta dan keluarga dalam perkawinan. Namun, di masyarakat Muslim Indonesia perjanjian pra-nikah masih dianggap tabu dan sering disalahpahami, sehingga jarang digunakan. Padahal, baik fikih Islam maupun hukum nasional Indonesia sama-sama membolehkan dan mengatur perjanjian tersebut. Kegiatan ini bertujuan menyusun naskah akademik edukasi hukum perjanjian pra-nikah yang mengintegrasikan perspektif fikih dan hukum nasional Indonesia. Metode yang digunakan meliputi studi normatif terhadap sumber fikih dan regulasi, serta studi empiris mengenai praktik dan persepsi masyarakat. Hasil menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman, stigma budaya, dan kurangnya panduan praktis tentang perjanjian pra-nikah. Naskah akademik yang disusun diharapkan meningkatkan literasi hukum, mengurangi stigma, serta mendorong praktik perjanjian pra-nikah yang adil dan sesuai syariah serta hukum negara untuk melindungi hak suami, istri, dan anak.

**Kata kunci:** perjanjian pra-nikah, hukum keluarga Islam, fikih, hukum nasional, perlindungan hak keluarga.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.*



## PENDAHULUAN

Perjanjian pra-nikah (prenuptial agreement) merupakan instrumen hukum yang memungkinkan calon pengantin untuk mengatur hak dan kewajiban mereka sebelum atau pada saat akad nikah berlangsung ([Ghoni et al., 2025](#)). Meskipun Islam memperbolehkan perjanjian dalam perkawinan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, perjanjian pra-nikah masih dianggap tabu di kalangan masyarakat Muslim Indonesia ([Mansyuroh et al., 2022](#)). Ketidapahaman tentang peran dan manfaat perjanjian pra-nikah, dikombinasikan dengan persepsi keliru bahwa perjanjian tersebut menunjukkan kurangnya kepercayaan dalam perkawinan, telah menyebabkan praktik perjanjian pra-nikah menjadi tidak populer ([Sulaiman et al., 2025](#)).

Padahal, perjanjian pra-nikah memiliki potensi besar untuk melindungi hak-hak istri, anak, dan harta bersama dalam perkawinan ([Ghoni et al., 2025](#)). Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, atau bahkan sesudah perkawinan berlangsung, memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pasangan ([Saiin, 2025](#)). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menyusun naskah akademik yang komprehensif tentang edukasi hukum perjanjian pra-nikah yang mengintegrasikan perspektif fikih dan hukum nasional Indonesia ([Ulfazah et al., 2025](#)).

## LATAR BELAKANG DAN URGENSI

### **Masih Tingginya Stigma dan Ketidapahaman:**

Penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Muslim Indonesia masih memandang perjanjian pra-nikah sebagai sesuatu yang tabu dan tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam ([Mansyuroh et al., 2022](#)). Banyak yang beranggapan bahwa perjanjian pra-nikah menunjukkan kurangnya kepercayaan dan cinta, padahal dalam perspektif Islam, perjanjian tersebut justru merupakan instrumen untuk mewujudkan keadilan dalam perkawinan ([Ghoni et al., 2025](#)).

#### **Kesenjangan antara Fikih dan Hukum Nasional:**

Meskipun fikih Islam memperbolehkan perjanjian dalam perkawinan, hukum nasional Indonesia (KUHPerdara dan KHI) memiliki regulasi yang spesifik tentang bentuk, prosedur, dan dampak hukum perjanjian pra-nikah ([A. N. Wati & Tanjung, 2023](#)). Kesenjangan antara dua sistem hukum ini menciptakan kebingungan tentang bagaimana perjanjian pra-nikah seharusnya disusun dan diberlakukan ([Saiin, 2025](#)).

#### **Urgensi Perlindungan Hak Istri dan Anak:**

Dengan meningkatnya angka perceraian dan kasus-kasus yang menunjukkan ketidakadilan dalam pembagian harta bersama, penjagaan hak anak, dan perlindungan hak istri, perjanjian pra-nikah menjadi instrumen yang sangat penting untuk mencegah masalah-masalah tersebut ([Sulaiman et al., 2025](#)). Penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pra-nikah dapat melindungi hak ekonomi istri dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak ([Ghoni et al., 2025](#)).

#### **Kebutuhan Edukasi Hukum yang Komprehensif:**

Saat ini, belum ada naskah akademik yang komprehensif yang mengintegrasikan perspektif fikih, hukum nasional, dan praktik terkini tentang perjanjian pra-nikah dalam konteks Indonesia ([Ulfazah et al., 2025](#)). Kebutuhan ini menjadi semakin urgen dengan adanya perubahan regulasi dan meningkatnya kesadaran generasi muda tentang perlindungan hak mereka ([Sholihin, 2025](#)).

## **TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN**

Tujuan umum kegiatan ini adalah menyusun naskah akademik yang komprehensif dan metodis tentang edukasi hukum perjanjian pra-nikah yang mengintegrasikan perspektif fikih dan hukum nasional Indonesia. Secara spesifik, kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis landasan normatif perjanjian pra-nikah dalam fikih Islam dan berbagai madhhab
2. Mengkaji regulasi perjanjian pra-nikah dalam hukum nasional Indonesia (UUP, KUHPerdara, KHI, dan Putusan MK)
3. Mengidentifikasi kesenjangan, persamaan, dan harmonisasi antara fikih dan hukum nasional
4. Menganalisis praktik perjanjian pra-nikah di masyarakat dan hambatan-hambatan yang dihadapi
5. Mengembangkan materi edukasi hukum yang mudah dipahami dan applicable
6. Menyusun rekomendasi untuk kebijakan dan implementasi perjanjian pra-nikah yang lebih baik

Manfaat yang diharapkan meliputi: (a) peningkatan pemahaman masyarakat tentang perjanjian pra-nikah; (b) peningkatan kesadaran tentang manfaat perjanjian pra-nikah dalam melindungi hak-hak istri dan anak; (c) berkurangnya stigma negatif terhadap perjanjian pra-nikah; (d) peningkatan praktik perjanjian pra-nikah yang sesuai dengan fikih dan hukum nasional; (e) kontribusi pada keadilan gender dalam perkawinan ([Sulaiman et al., 2025](#); [Yuliawati et al., 2026](#)).

## **DESAIN NASKAH AKADEMIK**

### **Bagian I: DASAR TEORITIS DAN KONSEPTUAL**

### **Bab 1: Pengertian dan Sejarah Perjanjian Pra-Nikah**

Menjelaskan: - Definisi perjanjian pra-nikah (prenuptial agreement, marriage agreement, taklik talak) - Perbedaan antara perjanjian pra-nikah, postnuptial, dan perjanjian pembatalan nikah - Sejarah perkembangan perjanjian pra-nikah dalam fikih dan hukum positif Indonesia - Fungsi dan tujuan perjanjian pra-nikah ([Ghoni et al., 2025](#))

### **Bab 2: Landasan Fikih tentang Perjanjian Pra-Nikah**

Menganalisis: - Dasar Al-Qur'an dan Hadis tentang perjanjian dalam perkawinan - Pendapat berbagai madhhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) tentang perjanjian pra-nikah ([Busari, 2024](#)) - Syarat dan ketentuan perjanjian yang sah menurut fikih (tidak bertentangan dengan maqashid syariah) - Prinsip takful dan responsif dalam fikih kontemporer terhadap perjanjian pra-nikah - Konsep if al-mal (perlindungan harta) dan if al-'ird (perlindungan kehormatan) dalam perjanjian pra-nikah ([Sulaiman et al., 2025](#))

### **Bab 3: Regulasi Hukum Nasional tentang Perjanjian Pra-Nikah**

Mengkaji: - Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 - Ketentuan dalam KUHPerdara (Burgerlijke Wetboek) tentang persyaratan perkawinan dan perjanjian perkawinan - Pasal 45 dan 52 KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang perjanjian dalam perkawinan - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan implikasinya ([Saiin, 2025](#)) - Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan - Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ([Yuliawati et al., 2026](#))

## **Bagian II: ANALISIS KOMPARATIF DAN HARMONISASI**

### **Bab 4: Komparasi Fikih dan Hukum Nasional**

Membandingkan: - Bentuk-bentuk perjanjian yang diperbolehkan dalam fikih vs. hukum nasional ([A. N. Wati & Tanjung, 2023](#)) - Waktu pembuatan perjanjian (sebelum, saat, atau sesudah nikah) - Prosedur pembuatan dan pendokumentasian

- Isi/klausul yang dapat diperjanjikan - Akibat hukum dan dapat tidaknya perjanjian diubah atau dibatalkan - Perlindungan yang diberikan kepada masing-masing pihak ([R. D. Wati, 2022](#))

### **Bab 5: Harmonisasi dan Integrasi Sistem**

Menganalisis: - Bagaimana perjanjian pra-nikah dapat harmonisasi dengan kedua sistem hukum - Prinsip maqashid syariah dalam konteks hukum nasional ([Ulfazah et al., 2025](#)) - Keadilan gender sebagai tujuan bersama fikih dan hukum nasional ([Yuliawati et al., 2026](#)) - Perlindungan hak istri, suami, dan anak dalam perspektif terintegrasi - Peran taklik talak sebagai instrumen perlindungan istri ([Norazam et al., 2025](#))

### **Bagian III: PRAKTIK DAN IMPLEMENTASI**

#### **Bab 6: Praktik Perjanjian Pra-Nikah di Masyarakat Indonesia**

Menguraikan: - Tren penggunaan perjanjian pra-nikah di berbagai kalangan (profesional, pebisnis, generasi muda) ([Mansyuroh et al., 2022](#)) - Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktik (stigma budaya, kurangnya pemahaman hukum, prosedur administratif) - Peran lembaga (KUA, pengadilan agama, notaris) dalam memfasilitasi perjanjian pra-nikah ([Sholihin, 2025](#)) - Studi kasus dari berbagai Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi ([Ghoni et al., 2025](#)) - Persepsi generasi muda Muslim terhadap perjanjian pra-nikah ([Mansyuroh et al., 2022](#))

#### **Bab 7: Jenis-Jenis dan Isi Perjanjian Pra-Nikah**

Menjelaskan berbagai klausul yang dapat diperjanjikan:

**Perjanjian Perpisahan Harta:** - Pemisahan harta sebelum perkawinan (separate property) - Pemisahan hasil pencarian selama perkawinan (community of earnings) - Kombinasi ([Nurwahyudin, 2025](#); [Sunardi et al., 2026](#))

**Perjanjian Taklik Talak:** - Pengertian dan dasar hukum taklik talak - Bentuk-bentuk taklik talak yang sah menurut fikih - Implementasi taklik talak di pengadilan agama ([Norazam et al., 2025](#))

**Perjanjian Pembatasan Poligami:** - Syarat poligami dalam fikih dan hukum

nasional - Perjanjian pembatasan atau pencegahan poligami sebagai hak istri ([Nurwahyudin, 2025](#); [Sholihin, 2025](#))

**Perjanjian Perlindungan dari Kekerasan:** - Klausul perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga - Mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi kekerasan ([Firdaus et al., 2025](#))

**Perjanjian Nafkah dan Pemeliharaan:** - Standar nafkah yang disepakati - Tanggung jawab masing-masing pihak dalam pemeliharaan anak ([Zammima et al., 2026](#))

**Perjanjian Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian:** - Mekanisme pembagian harta gono-gini ([Shomad & Hajati, 2025](#)) - Pembagian harta warisan

#### **Bagian IV: EDUKASI DAN KESADARAN**

##### **Bab 8: Strategi Edukasi Hukum Perjanjian Pra-Nikah**

Merancang: - Program edukasi pranikah yang komprehensif ([Ulfazah et al., 2025](#)) - Materi pendidikan hukum untuk berbagai audiens (calon pengantin, masyarakat umum, pemimpin agama) - Peran institusi pendidikan Islam (pesantren, madrasah) dalam pendidikan perjanjian pra-nikah ([Rahmi, 2025](#)) - Integrasi topik perjanjian pra-nikah dalam kurikulum pendidikan keluarga Islam - Peran media sosial dan digital dalam edukasi hukum perjanjian pra-nikah ([Liza et al., 2025](#)) - Strategi mengatasi stigma dan hambatan sosial

##### **Bab 9: Peran Stakeholder dalam Implementasi Perjanjian Pra-Nikah**

Menganalisis peran: - Kantor Urusan Agama (KUA) dalam fasilitasi dan pencatatan perjanjian pra-nikah - Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian pra-nikah - Notaris dalam pendokumentasian perjanjian pra-nikah - Lembaga konseling dan mediasi keluarga - Organisasi Islam dan lembaga sosial dalam edukasi - Advokat dan paralegals dalam memberikan konsultasi hukum ([Firdaus et al., 2025](#); [Sholihin, 2025](#))

#### **Bagian V: REKOMENDASI DAN KEBIJAKAN**

##### **Bab 10: Rekomendasi untuk Kebijakan dan Praktik**

Merekomendasikan: - Penyempurnaan regulasi tentang perjanjian pra-nikah

untuk lebih jelas dan accessible - Standardisasi bentuk dan prosedur pembuatan perjanjian pra-nikah - Peningkatan kapasitas para pejabat KUA, hakim agama, dan notaris tentang perjanjian pra-nikah - Program edukasi nasional tentang perjanjian pra-nikah - Integrasi pembelajaran tentang perjanjian pra-nikah dalam pendidikan pranikah wajib - Penghapusan stigma melalui kampanye kesadaran masyarakat - Penyediaan template dan panduan praktis pembuatan perjanjian pra-nikah - Perlindungan istri melalui perjanjian yang substansial dan fair ([Sulaiman et al., 2025](#); [Yuliawati et al., 2026](#))

## **METODOLOGI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**

Pendekatan Penelitian:

Naskah akademik disusun menggunakan pendekatan multi-metode:

- Penelitian normatif yuridis: Analisis mendalam terhadap fikih, hukum nasional, dan putusan pengadilan
- Penelitian empiris-sosiologis: Studi lapangan tentang praktik perjanjian pra-nikah di masyarakat
- Penelitian komparatif: Perbandingan antara fikih berbagai madhhab dan sistem hukum di berbagai negara Muslim
- Pendekatan sejarah: Melacak perkembangan perjanjian pra-nikah dalam sejarah Islam dan Indonesia

Sumber Data:

- Primer: Al-Qur'an, Hadis, fatwa MUI, putusan pengadilan, regulasi, hasil wawancara
- Sekunder: Buku-buku fikih, literatur akademis, jurnal hukum, laporan penelitian
- Tersier: Artikel koran, media online, dokumentasi lembaga

Teknik Pengumpulan Data:

- Studi pustaka (literature review)
- Wawancara mendalam dengan expert (ulama, hakim agama, notaris, advokat, akademisi)
- Focus group discussion dengan calon pengantin dan masyarakat
- Analisis dokumen (putusan pengadilan, perjanjian pra-nikah yang ada)
- Survey online untuk mengukur persepsi masyarakat tentang perjanjian pra-nikah

## **STRUKTUR DAN KONTEN DETAIL NASKAH AKADEMIK**

Pendahuluan: - Latar belakang masalah - Rumusan masalah - Tujuan dan manfaat  
- Batasan pembahasan - Metodologi

Tubuh Naskah: (10 bab sebagaimana dijelaskan di atas)

Kesimpulan: - Ringkasan temuan utama - Sintesis antara perspektif fikih dan hukum nasional - Implikasi praktis untuk implementasi perjanjian pra-nikah

Rekomendasi: - Untuk pemerintah dan pembuat kebijakan - Untuk institusi terkait (KUA, pengadilan, notaris) - Untuk organisasi Islam dan lembaga masyarakat - Untuk kalangan akademis

Lampiran: - Template perjanjian pra-nikah (dalam berbagai varian) - Panduan praktis pembuatan perjanjian pra-nikah - Daftar istilah hukum - Daftar referensi lengkap

## **MANFAAT NASKAH AKADEMIK**

Dimensi Edukasi:

Naskah akademik ini akan menjadi referensi utama untuk pendidikan hukum perjanjian pra-nikah di berbagai institusi ([Ulfazah et al., 2025](#)).

Dimensi Kebijakan:

Naskah akademik dapat menjadi dasar bagi pembaruan regulasi dan kebijakan

yang lebih progressive tentang perjanjian pra-nikah ([Sain, 2025](#)).

Dimensi Praktis:

Dapat digunakan sebagai pedoman praktis oleh pejabat KUA, hakim agama, notaris, dan advokat dalam menangani perjanjian pra-nikah ([Sholihin, 2025](#)).

Dimensi Keadilan Gender:

Dengan meningkatkan pemahaman tentang perjanjian pra-nikah, naskah akademik ini berkontribusi pada upaya perlindungan hak-hak istri dan realisasi keadilan gender dalam perkawinan ([Sulaiman et al., 2025](#); [Yuliawati et al., 2026](#)).

Dimensi Transformasi Sosial:

Naskah akademik ini dapat membantu mengubah persepsi negatif tentang perjanjian pra-nikah dan mendorong transformasi sosial menuju penerimaan yang lebih positif ([Mansyuroh et al., 2022](#)).

## **REKOMENDASI IMPLEMENTASI**

1. Disseminasi Luas: Naskah akademik harus didistribusikan ke berbagai stakeholder (KUA, pengadilan agama, organisasi Islam, institusi pendidikan)
2. Pelatihan dan Sosialisasi: Mengadakan training untuk pejabat KUA, hakim agama, dan profesional hukum lainnya tentang isi naskah akademik
3. Integrasi dalam Kurikulum: Mengintegrasikan konten naskah akademik dalam program pendidikan pranikah wajib dan pendidikan Islam
4. Pengembangan Kebijakan: Menggunakan naskah akademik sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan dan regulasi yang lebih baik
5. Monitoring dan Evaluasi: Secara berkala mengevaluasi dampak naskah akademik terhadap pemahaman dan praktik perjanjian pra-nikah di masyarakat

## KESIMPULAN

Penyusunan naskah akademik edukasi hukum perjanjian pra-nikah perspektif fikih dan hukum nasional merupakan kegiatan yang sangat penting dan mendesak. Naskah akademik ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam:

1. Menghilangkan kesenjangan pengetahuan tentang perjanjian pra-nikah dalam fikih dan hukum nasional
2. Mengubah persepsi negatif terhadap perjanjian pra-nikah di kalangan masyarakat Muslim
3. Meningkatkan perlindungan hak-hak istri, suami, dan anak dalam perkawinan
4. Mewujudkan keadilan gender melalui instrumen hukum yang sah menurut fikih dan hukum nasional
5. Mendukung kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam pelaksanaan perjanjian pra-nikah

Dengan mengintegrasikan perspektif fikih dan hukum nasional, naskah akademik ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan nilai-nilai tradisional Islam dengan kebutuhan hukum kontemporer, menciptakan model perjanjian pra-nikah yang adil, bijaksana, dan relevan dengan konteks Indonesia.

## References

- Busari, S. (2024). NUPTIAL AGREEMENT IN MUSLIM MARRIAGE: A JURISTIC ANALYSIS. *Jurnal Fiqh*.
- Firdaus, F., Mursal, M., Desminar, D., Rafifa, F., & Febrianti, E. (2025). Perlindungan hukum istri dalam hukum keluarga islam dalam kasus kekerasan dan perselingkuhan dengan perjanjian pranikah. *Hukum Islam*.
- Ghoni, A. S. A. A., Alfanny, M. S., Amien, A. B., & Musyafaah, N. L. (2025). The prenuptial agreement in indonesia from the perspective of contemporary islamic law. *Social Science and Human Research Bulletin*.

- Liza, F., Yani, A., Gunawan, T., & Fatahillah, W. (2025). Contextualizing islamic marital values in the digital age: A study of religious education among indonesian youth. *Tunjuk Ajar: Journal of Education and Culture*.
- Mansyuroh, F. A., Haris, M., & Mahmud, H. B. (2022). MUSLIM GENERATION z AND GLOBALIZED KNOWLEDGE: Perceptions of muslim generation z of banjarmasin on prenuptial agreement. *Sunan Kalijaga Islamic University*.
- Norazam, M. F. B., Torik, M., & Wijaya, S. (2025). Comparison of the law on pronouncing taklik talak according to the kedah enactment and the compilation of islamic law. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*.
- Nurwahyudin, D. S. (2025). Review of hadith in marriage agreements and its perspective in indonesian positive law. *Jurnal Akta*.
- Rahmi, M. (2025). Fiqh munakahat education at islamic boarding school: A bridge between classical texts, attitudes, and contemporary needs. *ETDC: Indonesian Journal of Research and Educational Review*.
- Saiin, A. (2025). The dynamics of marriage agreements in civil law and contemporary islamic law in indonesia. *Indonesian Journal of Law and Syariah*.
- Sholihin, A. (2025). Urgensitas prenuptial agreement kalangan pasangan mahasiswa ditinjau dari status hukum dan kajian gender: Studi mahasiswa magister ilmu syariah UIN sunan kalijaga yogyakarta. *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*.
- Shomad, A., & Hajati, S. (2025). Prenuptial agreement and the principle of balanced justice in the division of joint property in islamic marriage law. *Yuridika*.
- Sulaiman, H., Lubis, R., Muhammad, M., Dewi, S., & Sriani, A. (2025). Prenuptial agreement as a protection of wife's rights. *Al Hairy | Journal of Islamic Law*.
- Sunardi, H., Jamaludin, J., & Muhammad, A. A. (2026). Legal position of joint property in marriage without a pre-nuptial agreement. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Ulfazah, Y., Hafis, M., Elmiati, N., & Zakariah, A. A. (2025). THE DYNAMICS OF ISLAMIC FAMILY LAW IN THE MODERN ERA: AN ANALYSIS OF TAGHAYYUR AL-FATW AND AL-MUFAAH IN THE CHANGING MARRIAGE AGREEMENT PROVISIONS IN INDONESIA. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*.
- Wati, A. N., & Tanjung, D. (2023). ASPECT OF THE AGREEMENT IN MARRIAGE. *DE RECHTSSTAAT*.
- Wati, R. D. (2022). The marriage agreement in article 29 of law number 1 of 1974 is reviewed according to islamic law. *Jurnal Hukum Islam*.
- Yuliawati, F., Suryani, S., Yakub, S. L. P., & Nurnajmi, N. (2026). Gender inequality in the household: An islamic legal perspective on the rights and obligations of husbands and wives in indonesia. *KnE Social Sciences*.
- Zammima, R., Purba, A., Yunus, F. M., & Achyar, G. (2026). Wives as breadwinners in the family from an islamic legal perspective (case study in lambheu village, darul imarah district). *QURU: Journal of Family Law and Culture*.